

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 48 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional dibidang politik dalam rangka penggalangan persatuan bangsa-bangsa terutama dari Negara-negara the New Emerging Forces, perlu dibangun Political Venues di Djakarta (Indonesia), yang sesuai dengan kepribadian Indonesia ;
 - b. bahwa untuk merealisasi pembangunan Projek Political Venues perlu ditunjuk seorang Menteri, yang dapat diserahi tanggung-djawab atas pembangunan projek tersebut diatas ;
- Meningat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Pengawas-Agung untuk pembangunan Projek Political Venues di Djakarta (Indonesia), yang didalam pekerdjaan sehari-hari dibantu oleh sebuah Team Pengawas.
- KEDUA** : Team Pengawas yang dimaksud dalam diktum PERTAMA terdiri dari :
- 1. Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri, sebagai Ketua;
 - 2. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, sebagai Anggota;
 - 3. Menteri Koordinator/Pemeriksa Keuangan Agung, sebagai Anggota;
 - 4. Menteri Koordinator/Ketua D.P.R.- G.R., sebagai Anggota.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga untuk menjelenggarakan pembangunan Projek Political Venues di Djakarta (Indonesia), yang harus selesai sebelum tanggal 17 Agustus 1966.
- KEEMPAT** : Didalam menjalankan tugas yang dimaksud pada diktum KETIGA, Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga dibantu oleh Team Pembantu yang terdiri dari :
- 1. Menteri Urusan Bank Sentral,
 - 2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 - 3. Menteri Urusan Anggaran Negara,

HARAP KEMBALI
SETELAH SEBESAR DIPERGUNAKAN

4.

4. Menteri Kehakiman,

5. Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional.

6. Gubernur K.D.C.I Djakarta Raya.

KELIMA : Organisasi-pelaksana dan tata-tjara-kerdja dan tjara-pembiajaan diatur dan ditetapkan oleh Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Ketua M.P.R.S.,
5. Ketua D.P.R.- G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan.

PELIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Maret 1965.

1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.